

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala kasih Sayang, Berkah, Anugrah dan Kuasa-Nya, sehingga penelitian dan penyusunan Disertasi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ANIMASI DAN PERANNYA TERHADAP EKONOMI KREATIF DI INDONESIA**” dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

Segala keterbatasan dan hambatan selama penyusunan tugas akhir ini dapat dihadapi dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. (HC.) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. selaku Rektor Universitas Pelita Harapan dan sekaligus Ketua Tim penguji saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi mahasiswa UPH
2. Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan sekaligus tim penguji saya yang dari awal senantiasa memberikan semangat untuk saya dalam penulisan Disertasi ini, dengan memberikan pandangan, arahan dan masukan yang sangat bijak sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Terimakasih, Prof. semua bantuan Prof akan selalu senantiasa saya ingat.
3. Prof. Dr. Rahmi Jened Pariduri Nasution. S.H., M.H. selaku Promotor selama proses bimbingan telah memberikan banyak sekali ilmu

pengetahuan, pengarahan, masukan, bahkan motivasi dalam pembuatan penelitian sampai berakhir disertasi ini dengan baik. Dari lubuk hati saya yang paling dalam saya berterima kasih atas pengalaman sepanjang masa bimbingan dengan ibu dengan proses yang saya sangat hargai. Terimakasih juga telah memperjuangkan dan meluangkan waktu untuk mendidik saya menjadi mahasiswa yang semangat, disiplin dan selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.

4. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Plita Harapan dan Co-Promotor saya yang sejak awal telah memberikan persetujuan untuk menyusun disertasi saya. Saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan juga kebaikan Bapak Henry selama masa bimbingan disertasi dalam berbagai amal ilmu, masukan-masukan, arahan, serta telah meluangkan waktu untuk mendidik dan membina saya menjadi mahasiswa yang berkualitas dalam dunia pendidikan.
5. Seluruh dosen program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di sini. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna selama masa perkuliahan.
6. Para dosen-dosen Pengaji dan Oponen Ahli yang telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat membangun terhadap penelitian saya dalam setiap seminar.
7. DR Med. H. Didid Tjindarbumi Sp. B(K) Ouk. dan seluruh Tim Dokter dan Perawat dari RS Dharna Nugraha : ang tel ah memberikan dukungan

dan semangat, tidak menyerah, dan untuk selalu berpikir positif dalam menjalani rangkaian pengobatan menuju sehat agar saya dapat menyelesaikan studi saya, mengejar semua cita cita dan tujuan hidup saya.

8. DR Yuddi Wahyono, Sp. Onk.Rad (Radiotherapist) dari Siloam Hospital, TB Simatupang. Terimakasih atas semua saran positif dan perawatan selama radiotherapy treatment yang hingga saat ini masih di_jalani penulis.
9. My Beloved Husband, Deny Hardono Socdamo. S.T. yang selalu setia mendampingi dalam keadaan apapun, serta telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan Disertasi ini. Serta-terima kasihku kepada ketiga anak-anakku: Kanaya Sabina Shifa Azzahra, Kiyonna Alinska Ahmadina, dan Khayzar Mahezra Ahmad yang selalu menyemangati dan menjadi penyemangat hidupku.
10. Papa tercinta almarhum Raden Bagus Ahmad Nasis Djajadiningrat, Bapak Ippi Indra Wibowo dan Mama Hedyantari tercinta yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang;
11. Mama Yvonne Soedarno dan Papa R. Soedarno yang tanpa lelah telah menyemangati dan selalu mendoakan keberhasilan selama proses pembuatan Disertasi hingga selesai dengan baik.
12. Adik-Adik kandungku tercinta Natasha Saskia Djajadiningrat, Venna Adriana Djajadiningrat, Dhiza, serta keponakan-keponakan kesayangan Giselle, Fabio, Fernando, Rava. dan Alea yang scnantiasa

menyemangati dan mendukung dalam doa. serta membuat membuat hidup semakin berwarna.

13. Kakak-kakak iparku tersayang dan seluruh keponakan dari keluarga suamiku atas segala dukungannya.
14. Seluruh Partner dan Tim Harves Pat IP Services: Erwyanti, Biandra, Resky, Hendra,juga Ali Oksy dan Anita atas full backup dan support nya baik dalam pekerjaan maupun dalam dukungan moral.
15. Teman-teman mahasiswa Doktor Hukum Univertas Pelita Harapan Batch 2016, Terimakasih atas kebersamaan. semangat. keseriusan sampai cadatawa selama perkuliahan, bahkan advisnya teman-teman semua yang sangat berguna. Semoga kita semua sukses dan tetap kompak sampai kapanpun.
16. Rekan-rekan dari HIKAT, PSHKI. dan Alumni FH Universitas Trisakti atas segala dukungannya.
17. Rekan-rekan dari Konsultan HKJ Batch R (Uuiversitas Binus) atas segala dukungannya.
18. Rekan-rekan dari Magister Humaniora U niversitas Tarumanagara atas segala dukungannya.
19. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas semangat dan bantuannya selama ini saya ucapkan I impahan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu sangat diharapkan adanya masukan sebagai proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik kedepannya.

Jakarta, November 2020

Nadya Prita Gemala Djadjadiningrat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
KATA-KATA MUTIARA	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL / GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Perumusan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Originalitas	13
1.6 Sistematika	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	18
2.1 Kajian Pustaka	18
2.1.1 Hki Sebagai Hak Milik	28
2.1.2 Hak Kekayaan Intelektual	27
2.1.3 Ekonomi Kreatif	29
2.1.4 Karya Animasi	31
2.1.5 Hak Cipta Program Komputer	36
2.2 Landasan Teori	53
2.2.1 Teori Keadilan	53
2.2.2 Teori Penegakan Hukum	56
2.2.3 Teori Triple Helix	60

BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Tipe Penelitian	62
3.2 Pendekatan Masalah	62
3.3 Jenis Data	63
3.4 Pengumpulan Data	65
3.5 Analisis	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Landasan Filosofis Dan Prinsip Hukum Hak Cipta Karya Animasi	67
4.1.1 Landasan Filosofis Hak Milik Menurut Jhon Locke	67
4.1.2 Landasan Filosofis Hak Milik Menurut GWF. Hegel	91
4.1.3 Landasan Filosofis Hak Milik Menurut Pancasila dalam Hak Cipta Karya Animasi Indonesia	94
4.1.4 Prinsip Standar Perlindungan Hak Cipta (standard of copyright Ability) dalam Penciptaan Karya Animasi	101
4.1.5 Prinsip Prolehan Hak Perlindungan Otomatis (Automatic Protection)	110
4.1.6 Prinsip Hak Eksklusif Pencipta Karya Animasi	112
4.1.7 Prinsip Pembatasan Hak atau Penggunaan yang Wajar dari Ciptaan	116
4.2 Kendala Doktrinal, Kendala Normatif dan Kendala Praktik Perlindungan Karya Animasi dan Perannya terhadap Ekonomi Kreatif	120
4.2.1 Kendala Doktrinal Perlindungan	121
4.2.2 Kendala Doktrinal Dikotomi Ide dan Ekspresi	125
4.2.3 Kendala Doktrinal Pembatasan Hak Cipta (<i>Limitation</i>) Transaksi yang fair (Fair dealing) atau Penggunaan yang Wajar (<i>Fair use</i>)	130

4.2.4 Kendala Normatif Ketiadaan Norma Keaslian (Originality) ...	133
4.2.5 Kendala Normatif Kekaburuan Norma Fiksasi (Fixation)	135
4.2.6 Kendala Normatif Kekaburuan Norma Hak Eksekutif Subtantif	139
4.2.7 Kendala Normatif Ketiadaan Norma Resale Royalty	141
4.2.8 Kendala Praktik Struktur Hukum	143
4.2.9 Kendala Praktik Budaya Hukum	145
4.2.10 Kendala Praktik Budaya Hukum	145
4.3 <i>Best Practice</i> Perlindungan Hak Cipta Karya Animasi dalam rangka Penguatan Ekonomi Kreatif	149
4.3.1 Persetujuan TRIPs	149
4.3.2 The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern)	153
4.3.3 World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)	160
4.3.4 Contoh Perlindungan Animasi di Amerika Serikat	162
4.3.5 Contoh Perlindungan Animasi di Jepang	231
4.3.6 Peran Triple Helix dan Ekonomi Kreatif Indonesia	269
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	308
5.1 Kesimpulan	308
5.2 Saran	311
DAFTAR BACAAN	314

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Tabel 1 Kontribusi Industri Kreatif Terhadap Perekonomian Indonesia	6
Tabel 2 Perbedaan Perlindungan Hak Cipta Antara Negara penganut tradisi Common law dengan tradisi civil law	101
Gambar 1 The level of abstaction analysis	127
Gamabar 2 Triple Helix	271

